



PUTUSAN

Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TISNGUN NURROHIM;**
2. **DEDE KOSWARA;**
3. **YUSUF HUSEN;**
4. **TRI SETYONO;**
5. **DANI HANDRIYANA;**
6. **OMAN;**
7. **KOSASIH;**
8. **DWI CANDRA KURNIAWAN;**
9. **DURAHMAN BIN MARSAN;**
10. **HERI RUDianto;**
11. **EDI AGUS PURWANTO;**
12. **ARIFIN BIN ALI ALI;**
13. **RAHMAT MAULANA;**
14. **NENENG FAUZIAH;**
15. **AGUS SURAHMAN;**
16. **AHMAD GHUFRONI;**
17. **SAMAN;**
18. **PARRSITA BIN OYA;**
19. **ISTIYAH;**
20. **REKNOWATI;**
21. **YOHANA SUSI;**
22. **ADI KURNIAWAN;**
23. **NYONO;**
24. **SRI NOFI PUTRI UTAMI;**
25. **SINTA NURJUWITA;**
26. **WARNO;**
27. **DEDY;**
28. **SRI MULYATI;**
29. **KUSIN;**
30. **RAMDAN FIRDAUS;**

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. SAWIAH;
32. WIWIN KRISTIAN;
33. SAMIAJI;
34. EMAN;
35. KAMALIAH;
36. KUNCORO TRI ROMADANI;
37. DARYANTO;
38. ARIEF SUPRIYADI;
39. YANTI;
40. PUJI HANDAYANI;
41. ITA SUTARI;
42. BUDI IRWAN SETIADI;
43. YULIANTI;
44. DEDE RUKMANA;
45. PARDIYANTANA;
46. SURYADI;
47. SUYANTI;
48. SUBUR SURYANA;
49. DANANG PRIANTO;
50. ARIS PRASETYO;
51. IWIN SUGIANTO;
52. DEDI ROSADI;
53. ENDAH RATNANINGTYAS;
54. LUKMAN FAUZI;
55. SURTINI;
56. ISMAIL;
57. TRI SUSANTO;
58. REZA CENDIQIA;
59. RODIAH;
60. RATNA CANDRA DEWI;
61. TRIYATI;
62. ASEP RAHMAN;
63. NUSIH NURMAYANTI;
64. FITRI;
65. TARJA;
66. KASMAN;
67. AGUS PROMESWANTO AR;

Halaman2dari24hal.Put.Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. SUNARDI;
69. ROMI PARDOMUAN;
70. ALI AKBAR;
71. RASIKUN;
72. SUGIYANTI;
73. DEDED;
74. EKO JOKO SAPITRI;
75. MASRONI;
76. DADANG HERDIANSAH;
77. TETI SUHARYATI;
78. SHOLIHATUN;
79. RISWANTO;
80. NENGSIH;
81. DAHLIA ATMAJA;
82. DIAN PURNAMA;
83. AZUL FAHMI;
84. HALIMAH;
85. ERNA SURYANA;
86. JALIM;
87. AHMAD AZKIA;
88. SEMSI BR SILITONGA;
89. ICAN SIBORO;
90. MOHAMAD AZIS;
91. TATANG MULYADI;
92. TRI SULARSIH;
93. NURDIN HASANUDIN;
94. ANDI SUTISNA;
95. ABDUL ROHIM;
96. ALIK BAEDO;
97. LILIK ASHURI;
98. ATIN ROHAYATI;
99. KARTI;
100. ANGGI SETEVANANDA;
101. PARTINI;
102. ASHARI;
103. NADI RUSNADI;
104. TRI UTAMI;

Halaman3dari24hal.Put.Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. YULIA SARI;
106. IKA RISKYANA;
107. NANANG SURYANA;
108. DEDI KURNIAWAN;
109. SLAMET PURWANTO;
110. WINARDI;
111. EKO BUDI PRASETYO;
112. ARIS SUPARMINAH;
113. AGUS B. RATONO;
114. RUKAHAR;
115. ENCIN;
116. JOKO SANTOSO;
117. ROHNI DARMITA S.;
118. SARMINI;
119. SULASTRI;
120. IDRIS;
121. HERI HERMAN;
122. YUNIKE DWI WANTO;
123. MISIH;
124. NURLINDA EKA SARI;
125. ANDRIYANTO;
126. KAMAN;
127. MUHAMAD YACUB;
128. RIYANTI;
129. SUNARKO;
130. ENUH NURSALAM;
131. EHA USWATUL KHOIROH;
132. DWI YANTONO;
133. MISGIDIN;
134. NANA;
135. BUDI SANTOSO;
136. AGUS SUNARYO;
137. YUYUN YUNIARTI;
138. GOZIN SAMSUDIN;
139. SAAN SASMITA;
140. MARTUTI;
141. PANCA RAHMAT NURYADI;

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. IRWAN KURNIAWAN;
143. AWALIA WHK;
144. RISWANTO;
145. JAJAT SUDRAJAT;
146. R. GANDA SUTARA;
147. DAHWAM RAHMADI;
148. RISNO;
149. SUNARYO;
150. FERIYANSYAH;
151. DERI NOFRIANDI;
152. KUSNA;
153. ADITYA TRI RUSYADI;
154. AMIN ROSIT;
155. EDI PURNOMO;
156. MUHAMADI;
157. HENDRA;
158. MUGIONO;
159. JUNAIDI;
160. PAWI PURTANTO;
161. AHMAD AFRIANDI;
162. ADE MAHPUDIN;
163. APEP HERIAWAN;
164. SARNO;
165. INDRA PURWANTO;
166. AZIS SUNANDAR;
167. ARIYANTO;
168. ANDRI BACHAR;
169. SUHANDA;
170. ARIS EFENDI;
171. ISMANTO;
172. SUTRISNA WIJAYA;
173. NASAR PERMANA PUTRA;
174. ROHADI;
175. DWI HADMOKO;
176. ELANG JAYA SAPUTRA;
177. IMAR BUKOIM;
178. ABDUL GOFUR;

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. SUGIANTO;
180. HERRY MARIZAL;
181. HERU PURWANTO;
182. MAUN MUNARDI;
183. MUSTOFA KAMAL;
184. SOLICHAN;
185. WIDARNO;
186. SUGIH;
187. DADI;
188. ISWANDI;
189. ANTANADI;
190. SURYADI MAKMUR;
191. HERU ADI PERMANA;
192. AI ROHANI;
193. ENDAH PURNMASARI;
194. IRWAN SANUSI;
195. USNI SAPUTRA;
196. ZUL HENDI;
197. SUMARDIYANTO;
198. SARTONO;
199. AGUS SUSANTO;
200. RUHYAT;
201. M. HISBULLAH RAMDHANI;
202. EDI SUJATMIKO;
203. SALAMUN;
204. WAWAN SUDIRWAN;
205. SAMIKUN;
206. AHMAD TAOPIK;
207. KRISBIANTORO;
208. RUSDI A;
209. ANDRI KOSPINTA;
210. BHRUDIN;
211. ROHMA;
212. MUSLIM;
213. SUPRIYANTO;
214. SUKIRAN;
215. DENY SETIAWAN;

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. SAKRIA ROSNADI;
217. EKO WIDYO SAPUTRO;
218. HERLANI;
219. WARSO;
220. SUHENDI;
221. CECEP SAEPULOH;
222. DAMIRI;
223. ARIPIN;
224. ROHADI;
225. SOLEHUDIN;
226. RONI;
227. JAMAT;
228. RAHMAT;
229. JUMAEDI;
230. NOVAL KOSASI;
231. SUDARMOKO;
232. MARDANI;
233. DEDE LUKMAN;
234. SUPRIYONO;
235. SULTANTORO;
236. WANTORO;
237. JOKO TRIONO;
238. ARIS AKUSMAN;
239. DAINUL ARIP;
240. TATIK MULYANI;
241. WARSONO;
242. MASINI;
243. AGUS ERNO SUSANTO;
244. SUKRON;
245. SUMANTO;
246. EGI SURAHMAN;
247. WAWAN B;
248. SLAMET PARMONO;
249. SAEFULOH;
250. ANIM;
251. DEDE AHMAD FAUZI;
252. AGUS A BIN ABDULAH;

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. MARDI MIRAN;
254. AKHMAD TAUFIQ;
255. RIRIK BUDI PRASETYO;
256. ERIS RISWANDI;
257. MANTA DINATA;
258. DEDE AJAT S.;
259. MUSLIH HANDOYO;
260. SUTARJO;
261. YULI INDRAWATI;
262. SOLIKIN;
263. FITRIA ULFAH;
264. TAUFIK PRASETYO;
265. KARSEM;
266. TETI SUMIATI;
267. MARPAIH;
268. ELIAS AHZAN;
269. KHOIRUNISA CAHYANI;
270. SHAHNAS DONA F.;
271. MAMAN;
272. NURANI;
273. TRI WULAN WN;
274. TABRANI;
275. DARSONO;
276. AHMAD SAEFULLOH;
277. NININGSETIANINGSIH;
278. YUDI ARDIYANSAH;
279. YUYUT KOMARUDIN;
280. HERNAWATI;
281. ARIS SANJAYA;
282. M. ARIFIN;
283. CIPTO WIYONO;
284. EVI ESTIANI;
285. ALEXANDER APEN;
286. BAMBANG MUKHAERUL;
287. ABDULLAH AFANDI;
288. MARSUDI;
289. ABDUL HAKUM;

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. SUPRIYANTO;
291. TETEN MARGOWO S;
292. PUJI RAHAYU;
293. SOFIAN SYAMSUL;
294. IRWAN KRISTANTO;
295. KUSMIATI;
296. SUGANDI;
297. EKA SEFTIYANTORO;
298. AGUS YAHYA;
299. AGUS SANTOSO;
300. MARGITO;
301. NAMIN;
302. HENDRA SASTRA W;
303. MUNASIM;
304. SURAT;
305. SUPRIYADI;
306. KUSYUNTONO;
307. AKHMAD RISKI IBROHIM;
308. SIGIT ARI WIBOWO;
309. SANTOSA AJI;
310. YASER ARAFAT;
311. JAMAL FAWZI;
312. MARDI;
313. MARSIN;
314. DODI WARTA;
315. IMRON ROJAYA;
316. HATA MUSTAFA;
317. SUDARSO;
318. DEDI JUANDA;
319. PRASTIONO;
320. RASIJO;
321. ABDUL HAMID;
322. TRIYO ARRI WIBOWO;
323. MUHAMMAD DIAR;
324. SAMAN;
325. ICAN;
326. HERU SUTOPO;

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. RUDI HARYADI BIN UUM;
328. SUPRIYANTO;
329. TASEP;
330. SAKIN KOMARUDIN;
331. ANDRI HARYADI;
332. JAKARIA ROSYID;
333. WAHYUDIN;
334. ROJALI;
335. WANDI WIDURA;
336. AHYADI;
337. ADI SUNJAYA;
338. SARMAN;
339. ADUL BIN H. MALIH;
340. SARBINIH;
341. MUHAMAD NURDIN;
342. MAULANA SIDIK;
343. SUMARNO;
344. TARMAN;
345. MUHAMAD TARSONO;
346. SUPRIATNA;
347. JAMALUDIN;
348. EKO ALFIATURAHMAN;
349. AGUS SUSANTO;
350. HARRY GUNAWAN;
351. RUDIYANA;
352. AGUNG PAMBUDI;
353. WINARYO BIN TASMANI;
354. SANDI SUSANTO;
355. SAIPUL ANWAR;
356. JUPRI;
357. WAWAN HARTAWAN;
358. SUANDA;
359. LUKMAN HAKIM;

Kesemuanya beralamat di Kawasan Industri MM2100, Jalan Jawa Blok H/Nomor10, Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Gunawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC-GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi serta Bidang Hukum dan Pembelaan Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC-GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi yang beralamat di Perum Taman Juanda Blok I1 Nomor15 Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2016, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PTMAYORA INDAH Tbk. Cabang Cibitung, yang diwakili oleh Direktur HendartaAtmadja, berkedudukan di Kawasan Industri MM 2100, JalanJawa Blok H/ Nomor10, Cibitung, KabupatenBekasi,dalam hal ini memberi kuasa kepada Adnan Karim, dan kawan-kawan, Para Pekerja PT Mayora Indah Tbk Cabang Cibitung, yang beralamat di di Kawasan Industri MM 2100, JalanJawa Blok H/ Nomor10, Cibitung, KabupatenBekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat (Tisgun Nurrohim dan kawan-kawan, 359 orang) yang nama-namanya tersebut dalam surat gugatan ini adalah Anggota PUK GSPMII PT Mayora Indah Tbk, cabang Cibitung, dan masih terikat hubungan kerja dengan Tergugat PT Mayora Indah Tbk;
2. Bahwa Tergugat PT Mayora Indah Tbk Cabang Cibitung berlokasi diKawasan Industri MM 2100 yang memproduksi Biscuit dan Permen (Candy), yang memberlakukan Upah minimum Kabupaten Bekasi kelompok II (Industri makan dan Minuman) yakni Rp2.692.190,00bagi pekerja masa kerja 0 - kurang dari 1 tahun (SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 1636- Bangsos/2013 tanggal 21 November 2013);

Halaman11dari24hal.Put.Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1746 - Bangsos/2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2015, maka terjadi kenaikan Upah Minimum yakni:

Selisih kenaikan UMK 2015 =Rp3.125.000,00 - Rp2.692.190,00= Rp432.810,00;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Mayora Indah Tbk. yang berbunyi:

Perusahaan melakukan peninjauan atas upah pokok secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun secara massal dengan mempertimbangkan:

- Kemampuan Perusahaan;
- Usulan-Usulan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- Tidak menyimpang Undang-undang Ketenagakerjaan;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 PKB PT Mayora Indah Tbk, maka PUK GSPMII PT Mayora Indah Tbk mengajukan usulan adanya nilai prestasi kerja pada perundingan kenaikan upah tahun 2015 yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan agar dapat dipertimbangkan oleh pihak Manajemen PT Mayora Jndah Tbk, dalam perundingan bipartite kenaikan upah tahun 2015;

4.1 Sejak tanggal 23 Januari 2015 dimulailah perundingan kenaikan upah tahun 2015 antara Manajemen PT Mayora Indah Tbk Cabang Cibitung sebagai Tergugat dengan Serikat Pekerja yang salah satu pihaknya adalah PUK GSPMII PT Mayora Indah Tbk, sekaligus sebagai Ketua Team Perunding;

4.2 Dalam proses perundingan bipartite tersebut PUK GSPMII PT Mayora Indah Tbk mencoba untuk menjelaskan argumentasi dari usulan kenaikan upah tahun 2015 yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan PT Mayora Indah Tbk Cabang Cibitung, serta berupaya menurunkan nilai agar usulan dapat dipertimbangkan oleh Tergugat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 Perjanjian Kerja Bersama(PKB) PT Mayora Indah Tbk;

4.3 Namun sangat disayangkan ternyata Team perunding management PT Mayora Indah Tbk Cabang Cibitung selalu rnenyampaikan untuk formula kenaikan upah tahun 2015 adalah keputusan pimpinan perusahaan, tanpa pernah menunjukan data-data yang menyatakan perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi usulan serikat pekerja;

4.4 Bahwa pada Perundingan Bipartite ke 10 (sepuluh) tanggal 13 Maret

Halaman12dari24hal.Put.Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang kenaikan upah tahun 2015, yang dalam kesimpulannya perundingan berisi:

1. Tercapai kesepakatan team perunding manajemen dengan Team PB GSPB sebagai berikut: Gaji Pokok 2014 Rp2.900.000,00 dibawah kenaikan sebesar Rp432.810,00 Gaji Pokok 2014 diatas Rp2.900.000,00 kenaikan = $GP\ 2014 + ((3\ \% \times GP\ 2014) + Rp345.500,00)$ akan tetapi team perunding PUK GSPMII Tidak sepakat;
2. Kesepakatan tersebut akan diberlakukan terhitung tanggal 16 Desember 2014, bagi yang keberatan maka kenaikan upah 2015 akan diberlakukan efektif dari 1 Januari 2015;
3. Bagi team perunding PUK GSPMII yang tidak sepakat masalah dilimpahkan dengan ke mediasi (arahan Manajemen);
5. Bahwa PUK GSPMII PT Mayora Indah Tbk yang mewakili Para Penggugat telah berupaya mencoba kembali untuk menurunkan nilai yang diusulkan agar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat termasuk menjelaskan argumentasinya pada perundingan bipartite tanggal 6 April 2015 namun tidak tercapai kesepakatan, karena:
 - a. Tergugat tidak mau mempertimbangkan usulan serikat pekerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Mayora Indah Tbk;
 - b. Tergugat juga tidak menunjukan bukti-bukti yang menjadi dasar adanya ketidakmampuan perusahaan untuk tidak mempertimbangkan usulan serikat pekerja sesuai Pasal 31 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Mayora Indah Tbk;
6. Bahwa PUK GSPMII PT Mayora Indah Tbk Cabang Cibitung yang mewakili Para Penggugat telah berupaya menempuh penyelesaian mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dari 3 (tiga) kali pemanggilan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, PUK GSPMII PT Mayora Indah Tbk yang mewakili Para Penggugat telah berupaya mencobakembali untuk menurunkan nilai yang diusulkan agar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat, namun Team perunding Management hanya datang 1 kali itupun tidak membawa surat kuasa dari pimpinan perusahaan PT Mayora Indah Tbk, sehingga:
 - a. Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 5657 643 /HI-Syaker/II/2016 tanggal 26 Februari 2016;

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- b. Selanjutnya pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan RISALAH MEDIASI tanggal 29 Maret 2016 sebagai syarat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung;
7. Bahwa yang menjadi pokok gugatan perseisihan hak ini adalah tidak dipenuhinya hak yang telah ditetapkan dalam Pasal 31 Perjanjian Kerja Bersama(PKB) PT Mayora Indah Tbk, karena kenaikan upah tahun 2015 di PT Mayora Indah Tbk Cabang Cibitung yang formulanya:GajiPokok 2014 Rp2.900.000,00 kebawah kenaikan sebesar Rp432.810,00Gaji Pokok 2014 diatas Rp2.900.000,00 kenaikan = $GP2014 + ((3 \% \times GP2014) + Rp345.500,00)$ hanya memberikon selisih dari kenaikan UMK. tahun 2015 sehingga kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Mayora Indah Tbk, karena:
- a. Tergugat tidak mau mempertimbangkan usulan serikat pekerja;
 - b. Tergugat tidak menunjukan bukti-bukti yang menyatakan Perusahaan tidak memilikikemampuan untuk mempertimbangkan usulan serikat pekerja;

Untuk itu Majelis Hakim yang Mulia memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk mempertimbangkan usulan serikat pekerja pada kenaikan upah tahun 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Mayora Indah Tbk;

8. Bahwa yang menjadi usulan serikat pekerja pada perundingan kenaikan upah tahun 2015 agar Tergugat dapat memberikan tambahan nilai kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/per orang. Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari usulan serikat pekerja yang meminta adanya nilai prestasi kerja tersebut, karena:

- Perusahaan memiliki kemampuan;
- Usulan kenaikan prestasi tahun 2015 tidak melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan;
- Nilai prestasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitasperusahaan yang disesuaikan dengan ukuran kemampuan perusahaan;

Dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan usulan serikat pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Mayora Indah Tbk;untuk itu Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang mulia agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat memberikan tambahan nilai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/orang kepada masing-masing Para Penggugat yang dibayarkan setiap bulannya terhitung sejak 1 Januari 2015, yang totalnya:

$$= 359 \text{ orang} \times \text{Rp}15.000,00 = \text{Rp}5.385.000,00;$$

Terbilang = (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

9. Bahwa agar kesepakatan tanggal 13 Maret 2015 tentang kenaikan upah tahun 2015 berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 31 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Mayora Indah Tbk yang mempertimbangkan usulan serikat pekerja dan kemampuan perusahaan;

Untuk itu Para Penggugat meminta kepada Mohon Majelis Hakim yang Mulia untuk memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk melengkapi formula kenaikan upah tahun 2015, di tambah dengan nilai prestasi sebesar Rp15.000,00 menjadi:

- Gaji pokok 2014 Rp2.900.000,00 kebawah kenaikan sebesar Rp432.810,00 + Rp15.000,00 (tambahan nilai usulan serikat pekerja);
- Gaji Pokok 2014 diatas Rp2.900.000,00- kenaikan = GP 2014 + ((3 % x GP 2014) + Rp, 345.500,00) +Rp15.000,00 (tambahan nilai usulan serikat pekerja);

10. Bahwa sudah semestinya kesepakatan kenaikan upah yang dibuat oleh para pihak, mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dengan tetap mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Mayora Indah Tbk Pasal 31;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk mempertimbangkan usulan serikat pekerja pada kenaikan upah tahun 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Mayora Indah Tbk;
3. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat memberikan tambahan nilai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/orang kepada masing-masing Para Penggugat yang dibayarkan setiap bulannya terhitung sejak 1 Januari 2015, sebesar yang totalnya:

$$= 359 \text{ orang} \times \text{Rp}15.000,00$$

$$= \text{Rp}5.385.000,00$$

Terbilang = (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk melengkapi formula kenaikan upah tahun 2015, menjadi:

- Gaji pokok 2014 Rp2.900.000 kebawah kenaikan sebesar Rp432.810,00 + Rp15.000,00 (tambahan nilai usulan serikat pekerja);
- Gaji pokok 2014 diatas Rp2.900.000,00 kenaikan = $GP_{2014} + ((3\% \times GP_{2014}) + Rp345.500,00) + Rp15.000,00$ (tambahan nilai usulan serikat pekerja);

5. Menghukum Tergugat untuk biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kuasa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

1. Bahwa dalam surat gugatan ditemukan salah seorang karyawan yang tidak menandatangani surat kuasa namun namanya tercantum didalam surat gugatan, karyawan tersebut atas nama Ismanto, NIK: 8103, Bagian: Central Kitchen;
2. Bahwa adanya perbedaan tanda-tangan antara kartu identitas Para Penggugat dengan surat kuasa;

Oleh karena itu surat kuasa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam gugatan untuk mengajukan gugatan (*persona standi ini judicio*), maka mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2016/PNBdg.tanggal 2 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa kenaikan upah berdasarkan kesepakatan tanggal 13 Maret 2015 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Mayora Indah;
3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 2 November 2016, terhadap putusan tersebut, Para

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 114/Kas/G/2016/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikutidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 27 Desember 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Januari 2017;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa memori kasasi ini diajukan oleh 219 orang pekerja PT Mayora Indah, Tbk dan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu mohon Majelis Hakim Agung Kasasi yang Mulia dapat menerima memori kasasi ini;
2. Bahwa *Judex Factis* salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 53 alinea ke 2 dengan menyatakan: "...., menurut Majelis Hakim yang diperselisihkan bukan mengenai perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan yang terdapat pada peraturan perundangan atau perjanjian kerja bersama tetapi karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai formula perhitungan penetapan upah, yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama sehingga jenis perselisihan tersebut adalah perselisihan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Adapun keberatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat terhadap pertimbangan hukum tersebut adalah:

2.1 Bahwa Upah merupakan hak pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan perihal kenaikan upah sudah diatur pada Pasal 31 Perjanjian Kerja Bersama PT Mayora Indah Tbk;

2.2 Bahwa pokok gugatan *aquo* adalah meminta kenaikan upah tahun 2015 kepada Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk mempertimbangkan nilai usulan serikat pekerja sesuai dengan isi Pasal 31 Perjanjian Kerja Bersama PT Mayora Indah Tbk; oleh karena itu gugatan *aquo* termasuk

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017



dalam kategori perselisihan hak (yang timbul karena tidak dipenuhinya hak pada pelaksanaan isi perjanjian kerja bersama yakni tidak dipertimbangkannya usulan serikat pekerja pada kenaikan upah tahun 2015), sehingga perselisihan ini tidak termasuk perselisihan kepentingan karena para pihak tidak membuat perjanjian dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian/perjanjian kerja bersama; Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, Mohon Majelis Hakim Kasasi yang mulia berkenan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal 2 November 2016, selanjutnya berkenan untuk mengadili sendiri;

3. Bahwa *Judex Factis* salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya dengan menggunakan aturan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang baru dinyatakan berlaku pada 23 Oktober 2015, sedangkan perkara *aquo* adalah Kenaikan Upah 1 Januari 2015 di PT Mayora Indah Tbk berdasarkan isi Pasal 31 Perjanjian Kerja Bersama PT Mayora Indah Tbk; Untuk itu Mohon Majelis Hakim Kasasi yang mulia berkenan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal 2 November 2016;
4. Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* pada halaman 55 paragraf ke 3 dengan menyatakan: “Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dengan mempertimbangkan bukti yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa kenaikan upah berdasarkan kesepakatan tanggal 13 Maret 2015 telah disepakati penetapan kenaikan upah tahun 2015 antara *Team* perunding manajemen dengan *Team* PB GSPB Gaji Pokok 2014 Rp2.900.000 kebawah kenaikan sebesar Rp432.810,00, Gaji Pokok 2014 diatas Rp2.900.000,00 kenaikan = $GP\ 2014 + ((3\ \% \times GP\ 2014) + Rp345.500,00)$ adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah pertimbangan yang melanggar hukum, karena:
 - 4.1 Bahwa sesuai dengan Kesepakatan antara antara PB GSPB dan PUK GSPMII sesuai (Bukti P-3) bahwa Ketua dan Sekretaris Tim Koalisi Perundingan Kenaikan Upah Tahun 2015 adalah Sdr. Sartono sebagai Ketua dan Sdr. Anggi Stevananda sebagai Sekretaris dari (PUK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GSPMII); dengan demikian kesepakatan tanggal 13 Maret 2015 yang ditandatangani oleh PB GSPB adalah tidak sah;

4.2 Bahwa keterangan saksi Solikhin Suprihono, Saksi Miftahudin, saksi Susilawan diajukan oleh Tergugat dalam persidangan adalah mengaku sebagai pengurus serikat pekerja PB GSPB PT Mayora Indah, dan sebagai pihak yang sudah menyepakati Risalah Perundingan ke 10 tanggal 13 Maret 2015, oleh karena itu keterangan saksi sudah tidak obyektif lagi untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum;

4.3 Bahwa dengan mengacu pada prinsip itikad baik yang diatur Pasal 1338 KUHPerdara, jika kesepakatan tanggal 13 Maret 2015 tentang kenaikan upah tahun 2015 yang menyatakan sah oleh *Judex Facti* seharusnya *Judex Facti* juga mempertimbangkan dan menyatakan sah point (3) dari kesepakatan tanggal 13 Maret 2015, yang berisi:

Bagi team perunding PUK GSPMII yang tidak sepakat masalah dilimpahkan dengan ke mediasi (arahan Manajemen);

Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka dilakukan Penyelesaian Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 565/643/HI-Syaker/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 (bukti P-7) yang isinya:

1. Agar perusahaan PT Mayora Indah Tbk menerapkan rumusan kenaikan upah tahun 2015 untuk seluruh pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun keatas sebagai berikut:

$GP\ 2015 = GP + Rp432.810,00 + Rp15.000,00$

Justru pihak Termohon Kasasi/semula Tergugat tidak mau melaksanakan isi Surat Anjuran Nomor 565/643/HI-Syaker/II/2016 tanggal 26 Februari 2016;

Berdasarkan alasan hukum tersebut, Mohon Majelis Hakim Kasasi yang mulia berkenan untuk membatalkan Putusan Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG tanggal 2 November 2016;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perselisihan antara Para Pemohon Kasasi/Para Pekerja dengan Termohon Kasasi/Pengusaha mengenai formula kenaikan upah yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama, dalam hal ini Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku pada perusahaan;

Bahwa perselisihan demikian bukan perselisihan hak melainkan perselisihan kepentingan, yang sesuai ketentuan Pasal 56 huruf b, Pasal 110 dan Pasal 114 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak dapat diajukan upaya kasasi sehingga bukan merupakan kewenangan Hakim Kasasi, karenanya permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dan nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TISGUN NURROHIM, 2. DEDE KOSWARA, 3. YUSUF HUSEN, 4. TRI SETYONO, 5. DANI HANDRIYANA, 6. OMAN, 7. KOSASIH, 8. DWI CANDRA KURNIAWAN, 9. DURAHMAN BIN MARSAN, 10. HERI RUDIANTO, 11. EDI AGUS PURWANTO, 12. ARIFIN BIN ALI ALI, 13. RAHMAT MAULANA, 14. NENENG FAUZIAH, 15. AGUS SURAHMAN, 16. AHMAD GHUFRONI, 17. SAMAN, 18. PARRSITA BIN OYA, 19. ISTIYAH, 20. REKNOWATI, 21. YOHANA SUSI, 22. ADI KURNIAWAN, 23. NYONO, 24. SRI NOFI PUTRI UTAMI, 25. SINTA NURJUWITA, 26. WARNO, 27. DEDY, 28. SRI MULYATI, 29. KUSIN, 30. RAMDAN FIRDAUS, 31. SAWIAH, 32. WIWIN KRISTIAN, 33. SAMIAJI, 34. EMAN, 35. KAMALIAH, 36. KUNCORO TRI ROMADANI, 37.**

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARYANTO, 38. ARIEF SUPRIYADI, 39. YANTI, 40. PUJI HANDAYANI, 41. ITA SUTARI, 42. BUDI IRWAN SETIADI, 43. YULIANTI, 44. DEDE RUKMANA, 45. PARDIYANTANA, 46. SURYADI, 47. SUYANTI, 48. SUBUR SURYANA, 49. DANANG PRIANTO, 50. ARIS PRASETYO, 51. IWIN SUGIANTO, 52. DEDI ROSADI, 53. ENDAH RATNANINGTYAS, 54. LUKMAN FAUZI, 55. SURTINI, 56. ISMAIL, 57. TRI SUSANTO, 58. REZA CENDIQIA, 59. RODIAH, 60. RATNA CANDRA DEWI, 61. TRIYATI, 62. ASEP RAHMAN, 63. NUSIH NURMAYANTI, 64. FITRI, 65. TARJA, 66. KASMAN, 67. AGUS PROMESWANTO AR, 68. SUNARDI, 69. ROMI PARDOMUAN, 70. ALI AKBAR, 71. RASIKUN, 72. SUGIYANTI, 73. DEDEN, 74. EKO JOKO SAPITRI, 75. MASRONI, 76. DADANG HERDIANSAH, 77. TETI SUHARYATI, 78. SHOLIHATUN, 79. RISWANTO, 80. NENGSIH, 81. DAHLIA ATMAJA, 82. DIAN PURNAMA, 83. AZUL FAHMI, 84. HALIMAH, 85. ERNA SURYANA, 86. JALIM, 87. AHMAD AZKIA, 88. SEMSI BR SILITONGA, 89. ICAN SIBORO, 90. MOHAMAD AZIS, 91. TATANG MULYADI, 92. TRI SULARSIH, 93. NURDIN HASANUDIN, 94. ANDI SUTISNA, 95. ABDUL ROHIM, 96. ALIK BAEDO, 97. LILI ASHURI, 98. ATIN ROHAYATI, 99. KARTI, 100. ANGGI SETEVANANDA, 101. PARTINI, 102. ASHARI, 103. NADI RUSNADI, 104. TRI UTAMI, 105. YULIA SARI, 106. IKA RISKYANA, 107. NANANG SURYANA, 108. DEDI KURNIAWAN, 109. SLAMET PURWANTO, 110. WINARDI, 111. EKO BUDI PRASETYO, 112. ARIS SUPARMINAH, 113. AGUS B RATONO, 114. RUKAHAR, 115. ENCIN, 116. JOKO SANTOSO, 117. ROHNI DARMITA S, 118. SARMINI, 119. SULASTRI, 120. IDRIS, 121. HERI HERMAN, 122. YUNIKE DWI WANTO, 123. MISIH, 124. NURLINDA EKA SARI, 125. ANDRIYANTO, 126. KAMAN, 127. MUHAMAD YACUB, 128. RIYANTI, 129. SUNARKO, 130. ENUH NURSALAM, 131. EHA USWATUL KHOIROH, 132. DWI YANTONO, 133. MISGIDIN, 134. NANA, 135. BUDI SANTOSO, 136. AGUS SUNARYO, 137. YUYUN YUNIARTI, 138. GOZIN SAMSUDIN, 139. SAAN SASMITA, 140. MARTUTI, 141. PANCA RAHMAT NURYADI, 142. IRWAN KURNIAWAN, 143. AWALIA WHK, 144. RISWANTO, 145. JAJAT SUDRAJAT, 146. R GANDA SUTARA, 147. DAHWAM RAHMADI, 148. RISNO, 149. SUNARYO, 150. FERIYANSYAH, 151. DERI NOFRIANDI, 152. KUSNA, 153. ADITYA TRI RUSYADI, 154. AMIN ROSIT, 155. EDI PURNOMO, 156. MUHAMADI, 157. HENDRA, 158. MUGIONO, 159. JUNAIDI, 160. PAWI PURTANTO, 161. AHMAD AFRIANDI, 162. ADE MAHPUDIN, 163. APEP HERIAWAN, 164. SARNO, 165. INDRA PURWANTO, 166. AZIS SUNANDAR, 167.

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYANTO, 168. ANDRI BACHAR, 169. SUHANDA, 170. ARIS EFENDI, 171. ISMANTO, 172. SUTRISNA WIJAYA, 173. NASAR PERMANA PUTRA, 174. ROHADI, 175. DWI HADMOKO, 176. ELANG JAYA SAPUTRA, 177. IMAR BUKOIM, 178. ABDUL GOFUR, 179. SUGIANTO, 180. HERRY MARIZAL, 181. HERU PURWANTO, 182. MAUN MUNARDI, 183. MUSTOFA KAMAL, 184. SOLICHAN, 185. WIDARNO, 186. SUGIH, 187. DADI, 188. ISWANDI, 189. ANTANADI, 190. SURYADI MAKMUR, 191. HERU ADI PERMANA, 192. AI ROHANI, 193. ENDAH PURNEMASARI, 194. IRWAN SANUSI, 195. USNI SAPUTRA, 196. ZUL HENDI, 197. SUMARDIYANTO, 198. SARTONO, 199. AGUS SUSANTO, 200. RUHYAT, 201. M. HISBULLAH RAMDHANI, 202. EDI SUJATMIKO, 203. SALAMUN, 204. WAWAN SUDIRWAN, 205. SAMIKUN, 206. AHMAD TAOPIK, 207. KRISBIANTORO, 208. RUSDI A, 209. ANDRI KOSPINTA, 210. BAHRUDIN, 211. ROHMA, 212. MUSLIM, 213. SUPRIYANTO, 214. SUKIRAN, 215. DENY SETIAWAN, 216. SAKRIA ROSNADI, 217. EKO WIDYO SAPUTRO, 218. HERLANI, 219. WARSO, 220. SUHENDI, 221. CECEP SAEPULOH, 222. DAMIRI, 223. ARIPI, 224. ROHADI, 225. SOLEHUDIN, 226. RONI, 227. JAMAT, 228. RAHMAT, 229. JUMAEDI, 230. NOVAL KOSASI, 231. SUDARMOKO, 232. MARDANI, 233. DEDE LUKMAN, 234. SUPRIYONO, 235. SULTANTORO, 236. WANTORO, 237. JOKO TRIONO, 238. ARIS AKUSMAN, 239. DAINUL ARIPI, 240. TATIK MULYANI, 241. WARSONO, 242. MASINI, 243. AGUS ERNO SUSANTO, 244. SUKRON, 245. SUMANTO, 246. EGI SURAHMAN, 247. WAWAN B, 248. SLAMET PARMONO, 249. SAEFULOH, 250. ANIM, 251. DEDE AHMAD FAUZI, 252. AGUS A BIN ABDULAH, 253. MARDI MIRAN, 254. AKHMAD TAUFIQ, 255. RIRIK BUDI PRASETYO, 256. ERIS RISWANDI, 257. MANTA DINATA, 258. DEDE AJAT S, 259. MUSLIH HANDOYO, 260. SUTARJO, 261. YULI INDRAWATI, 262. SOLIKIN, 263. FITRIA ULFAH, 264. TAUFIK PRASETYO, 265. KARSEM, 266. TETI SUMIATI, 267. MARPAIH, 268. ELIAS AHZAN, 269. KHOIRUNISA CAHYANI, 270. SHAHNAS DONA F, 271. MAMAN, 272. NURANI, 273. TRI WULAN WN, 274. TABRANI, 275. DARSONO, 276. AHMAD SAEFULLOH, 277. NININGSETIANINGSIH, 278. YUDI ARDIYANSAH, 279. YUYUT KOMARUDIN, 280. HERNAWATI, 281. ARIS SANJAYA, 282. M. ARIFIN, 283. CIPTO WIYONO, 284. EVI ESTIANI, 285. ALEXANDER APEN, 286. BAMBANG MUKHAERUL, 287. ABDULLAH AFANDI, 288. MARSUDI, 289. ABDUL HAKUM, 290. SUPRIYANTO, 291. TETEN MARGOWO S, 292. PUJI RAHAYU, 293. SOFIAN SYAMSUL, 294.

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRWAN KRISTANTO, 295. KUSMIATI, 296. SUGANDI, 297. EKA SEFTIYANTORO, 298. AGUS YAHYA, 299. AGUS SANTOSO, 300. MARGITO, 301. NAMIN, 302. HENDRA SASTRA W, 303. MUNASIM, 304. SURAT, 305. SUPRIYADI, 306. KUSYUNTONO, 307. AKHMAD RISKA IBROHIM, 308. SIGIT ARI WIBOWO, 309. SANTOSA AJI, 310. YASER ARAFAT, 311. JAMAL FAWZI, 312. MARDI, 313. MARSIN, 314. DODI WARTA, 315. IMRON ROJAYA, 316. HATA MUSTAFA, 317. SUDARSO, 318. DEDI JUANDA, 319. PRASTIONO, 320. RASIJO, 321. ABDUL HAMID, 322. TRIYO ARRI WIBOWO, 323. MUHAMMAD DIAR, 324. SAMAN, 325. ICAN, 326. HERU SUTOPO, 327. RUDI HARYADI BIN UUM, 328. SUPRIYANTO, 329. TASEP, 330. SAKIN KOMARUDIN, 331. ANDRI HARYADI, 332. JAKARIA ROSYID, 333. WAHYUDIN, 334. ROJALI, 335. WANDI WIDURA, 336. AHYADI, 337. ADI SUNJAYA, 338. SARMAN, 339. ADUL BIN H MALIH, 340. SARBINIH, 341. MUHAMAD NURDIN, 342. MAULANA SIDIQ, 343. SUMARNO, 344. TARMAN, 345. MUHAMAD TARSONO, 346. SUPRIATNA, 347. JAMALUDIN, 348. EKO ALFIATURAHMAN, 349. AGUS SUSANTO, 350. HARRY GUNAWAN, 351. RUDIYANA, 352. AGUNG PAMBUDI, 353. WINARYO BIN TASMANI, 354. SANDI SUSANTO, 355. SAIPUL ANWAR, 356. JUPRI, 357. WAWAN HARTAWAN, 358. SUANDA, dan 359. LUKMAN HAKIM, tersebut tidak dapat diterima;

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:	Ketua,
ttd./	ttd./
Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.	H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
ttd./	
Dr. Fauzan, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	ttd./
	Edy Wibowo, S.H., M.H.

Halaman23dari24hal.Put.Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)